

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG
KECAMATAN DIWEK

Jalan Raya Diwek, Nomor 102, Telepon : (122) 81001
DIWEK

P E T I K A N

SURAT - KEPUTUSAN

CAMAT - DIWEK

NOMOR : 28 TAHUN 1994

T E N T A N G

PENGANGKATAN PIRANOKAT DESA : (KAWIR UGEM)

DESA BULUREJO KECAMATAN DIWEK

CAMAT - DIWEK

ATAS NAMA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

JOMBANG

MEMBACA
MEMPERHATIKAN
MEMUNGKAT
MEMPERHATIKAN

dst ;
dst ;
dst ;
dst ;

M E M U T U S K A N

MEMUTAPKAN

PERTAMA

Memangkat Karyawan yang namanya tercantum dalam kolom 2 (dua) dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam kolom 6 (enam) lampiran petikan surat Keputusan ini.

KEDUA

Memberi gaji atau pengkwalan kepada Kaur Ugem yang namanya tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran petikan surat Keputusan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA


Petikan surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

Petikan surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITAMBAH OLEH : D I W E K
PADA BANGKAL : 3 OKTOBER 1994


ATAS NAMA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG



LAMPARAN : PERIKAL SURAT KEPUNJAN CIVIC DIVER, APLS
 NAMA SUPLET KEPALA DESA DIBAWA TK. II JOBARA
 NOMOR : 28 TAHUN 1994
 TANGGAL : 3 OKTOBER TAHUN 1994

NOMOR	NAMA	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	JENIS	PENDIDIKAN	JABATAN	TMT	KEPERAWA
07	BUHUDI	JOMBANG, 5 MAREK 1971 distanya	LAKSANA	SIPA	KABUR URM DESA BUKUNTO KECUBAN DIVER	3 - 10 - 1994	
08	s/d II	distanya					

APLS NAMA SUPLET KEPALA DESA DIBAWA TANGGAL II JOBARA





KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA BULUREJO
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
PENYESUAIAN JABATAN PERANGKAT DESA

KEPALA DESA BULUREJO,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang pemerintah Desa, maka perlu melakukan penyesuaian jabatan perangkat desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Penyesuain Jabatan Perangkat Desa dalam Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2019);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2016 Nomor 1/D);
13. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);

- Memperhatikan : 1. Surat Kepala Desa Nomor 141 / 116 / 415.34.06/2017 tanggal 10 Pebruari 2017 hal Pengajuan Rekomendasi
2. Surat Camat Diwek Nomor 141 / 116 / 415.34.06/2017 tanggal 10 Pebruari 2017 hal Rekomendasi Penyesuaian Jabatan Perangkat Desa Bulurejo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Penyesuaian Jabatan Perangkat Desa Bulurejo Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang.
- KEDUA** : Penyesuaian Jabatan sebagaimana Diktum KESATU adalah memberhentikan dengan hormat :
- Nama : SUHUDI
- Tempat/Tgl lahir : Jombang, 05-03-1971
- dari jabatan Staf Umum dan mengangkatnya kembali dalam jabatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Bulurejo Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang.
- KETIGA** : Perangkat desa sebagaimana Diktum KEDUA diangkat dengan masa jabatan sampai dengan 60 (enam puluh) tahun.
- KEEMPAT** : Kepada perangkat desa sebagaimana Diktum KEDUA diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa sebagaimana Diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bulurejo
pada tanggal 11 Pebruari 2017

KEPALA DESA BULUREJO



AINU ROFIQ

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Camat Diwek
2. Sdr. Ketua BPD Bulurejo
-